

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank ataupun BMT (*Baitul maal wa tamwil*) sebagai lembaga intermediasi dan pelaksana sistem pembayaran memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia mengingat pangsa perbankan yang masih sangat mendominasi sistem keuangan di Indonesia. Agar pelaksanaan fungsi intermediasi dan sistem pembayaran tersebut dapat berjalan dengan efektif, kegiatan usaha yang dilakukan bank ataupun BMT (*Baitul maal wa tamwil*) serta produk dan jasa yang ditawarkannya perlu diketahui dengan baik oleh masyarakat yang akan memanfaatkannya sehingga interaksi antara bank dengan masyarakat dapat berjalan dengan semestinya dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Pada kenyataannya, dalam penyelenggaraan operasional perbankan syari'ah ataupun BMT (*Baitul maal wa tamwil*) masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi antara perbankan dan nasabah. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah belum memadainya tingkat kesadaran nasabah, yang mencakup pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada produk perbankan syari'ah khususnya dalam pembiayaan mudharabah. Kurang memadainya kesadaran nasabah tentang fungsi dan peran bank serta produk dan jasa perbankan syariah dapat menghambat pemanfaatan bank dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik di masa depan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari hasil *interview tingkat*

kesadaran nasabah pembiayaan mudharabah terhadap produk pembiayaan mudharabah di BMT Mardlotillah tahun 2009 yang memberikan kesimpulan bahwa edukasi kepada nasabah di bidang produk perbankan syari'ah sangat diperlukan. Kesadaran adalah suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi, tentang azas kesadaran hukum, itu terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980 : 211). Kesadaran nasabah adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana mereka tahu, mengerti, bersikap dan berbuat akan suatu hal. Akan tetapi kerap kali kesepakatan akad awal pembiayaan mudharabah namun karena kesadaran nasabah yang kurang akan produk tersebut maka sebagian nasabah ada yang mengaplikasikannya di lapangan berbeda.

Kondisi tersebut di atas antara lain disebabkan bahwa sampai saat ini industri perbankan syari'ah di Indonesia belum memiliki program edukasi yang memadai, komprehensif, terintegrasi dan terencana dengan baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang mencakup pengetahuan dan pemahaman di bidang produk perbankan syari'ah khususnya produk pembiayaan mudharabah di BMT Mardlotillah Tanjungsari. Di sisi lain kondisi geografis Indonesia, kesenjangan tingkat pengetahuan masyarakat, keragaman budaya dan aspek demografis di Indonesia menyebabkan edukasi nasabah menjadi suatu tantangan yang perlu ditindaklanjuti. Edukasi yang dilakukan pada intinya merupakan pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi dan kegiatan usaha bank, serta produk dan jasa yang ditawarkan bank.

Edukasi dalam hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pemberian informasi yang cukup kepada masyarakat sebelum mereka melakukan interaksi dengan bank guna menghindari terjadinya kesenjangan informasi pada pemanfaatan produk dan jasa perbankan yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan antara bank dengan nasabah di kemudian hari. Mengingat edukasi kepada masyarakat di bidang perbankan sangat diperlukan untuk mendukung kesetaraan hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen pengguna produk dan jasa perbankan dengan bank sebagai pelaku usaha yang menyediakan produk dan jasa kepada nasabah, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang serta melibatkan para ahli yang terkait dalam industri perbankan. Pada akhirnya, edukasi masyarakat di bidang perbankan diharapkan dapat menjadi jembatan untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang mengerti dan paham terhadap berbagai kegiatan dan produk serta jasa perbankan sehingga setiap pilihan yang dibuat oleh masyarakat dalam memanfaatkan produk dan jasa bank sudah melalui pertimbangan yang matang berdasarkan informasi yang jelas dan memadai.

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan syariah menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dan pemilikan dana di daerah Tanjungsari Sumedang. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan syariah dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*). Allah menciptakan

manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki *skill* kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya *Al Mudharabah*.

Syarikat Mudharabah memiliki dua istilah yaitu *Al Mudharabah* dan *Al Qiradh* sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah *Al Mudharabah* untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai *mudharabah* karena diambil dari kata *dharb* di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang, Allah berfirman :

وَأَحْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَحْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَأُوا مَا تَشَاءُ مِنْهُ

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an (QS. Al Muzammil.20).

Mengenai istilah *mudharabah* ada juga yang mengatakan diambil dari kata: *dharb* (mengambil) keuntungan dengan saham yang dimiliki. Dalam istilah bahasa Hijaaz disebut juga sebagai *qiraadh*, karena diambil dari kata *muqaaradhah* yang artinya penyamaan dan penyeimbangan. Istilah ini, seperti

sering yang dikatakan *تقارض الشعراء* (*tafarodo sa'iruna*) “Dua orang penyair melakukan *muqaaradhah*,” yakni saling membandingkan syair-syair mereka. Disini perbandingan antara usaha pengelola modal dan modal yang dimiliki pihak pemodal, sehingga keduanya seimbang. Ada juga yang menyatakan bahwa kata itu diambil dari *qardh* yakni memotong. Tikus itu melakukan *qardh* terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Dalam kasus ini, pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya. Sedangkan dalam istilah para ulama Syariat *Mudharabah* memiliki pengertian Pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Dengan kata lain *Al Mudharabah* adalah akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga *Al Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahib Al Mal/Investor*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari *shahib Al Mal* dan keahlian dari *Mudharib* (<http://www.ustadzkholid.com>).

Mudharabah, sebagaimana juga jenis pengelolaan usaha lainnya, memiliki empat rukun Pertama. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*). Kedua. Objek transaksi kerjasama, yaitu

modal, usaha. Ketiga. Pelafalan perjanjian. Keempat. Nisbah keuntungan (Adiwarman A Karim, 2007 : 205).

Hikmah Disyariatkannya *Al Mudharabah*, Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shohib Al maal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudhorib* (pengelola) dan *Mudhorib* (pengelola) memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Pembiayaan *mudharabah* sangat membantu masyarakat terutama bagi peningkatan produktifitas kerja. Hal ini dikarenakan banyaknya tenaga-tenaga yang terampil tapi tidak mempunyai modal kerja, bisa terbantu dengan adanya pembiayaan *mudharabah* sebagaimana yang berlaku pada BMT Mardlotillah Tanjungsari. BMT Mardlotillah dalam salah satu bentuk pembiayaannya menerapkan sistem *mudharabah* yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pembiayaan modal kerja.

Tabel 1 1 : Data Rekapitulasi Volume Pembiayaan dan Jumlah Debitur

Mudharabah di BMT Mardlotillah Tahun 2007-2009 adalah :

| No. | Keterangan | Plafon 2007 | Debitur | Plafon 2008 | Debitur | Plafon 2009 | Debitur |
|-------------------|----------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 1 | Mudharabah | 5 294 879 075 | 2.248 | 7 539 595 525 | 2 934 | 10 484 449 775 | 3 605 |
| 2 | Musyarakah | 86 120 000 | 33 | 86 120 000 | 33 | 86 120 000 | 33 |
| 3 | Murabahah | 1 590 640 675 | 741 | 2 834 640 675 | 1.393 | 3 803 814 575 | 1 965 |
| 4 | Bai Bitsaman Ajil | 2 471 963 725 | 2.276 | 2 471 963 725 | 2.276 | 2 471 963 725 | 2.276 |
| 5 | Bai Salam | 141 793 500 | 109 | 141 793 500 | 109 | 141 793 500 | 109 |
| 6 | Qardul Hasan | 73 070 000 | 46 | 256 920 000 | 78 | 589 784 975 | 160 |
| 7 | Qard Hasan BMM | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 | 1 | 1 000 000 | 1 |
| 8 | Ar Rahn | 405 525 400 | 1 056 | 652 222 950 | 1 467 | 923 068 950 | 1 825 |
| 9 | Al Ijarah | 4 440 000 | 4 | 21 790 000 | 5 | 44 780 000 | 8 |
| 10 | Musyawahah | - | - | - | - | 103 827 308 | 95 |
| Volume Pembiayaan | | 10 069 432 375 | | 14 006 046 375 | | 18 650 602 808 | |
| Jumlah Debitur | | | 6 514 | | 7.230 | | 9 011 |
| Plafon Rata-rata | | 1 545 814 | | 1 937 213 | | 2 069 759 | |

Pada data rekapitulasi volume pembiayaan dan jumlah debitur diatas menjelaskan semakin banyaknya nasabah yang tertarik terhadap produk-produk di BMT Mardlotillah dari tahun ke tahun, akan tetapi pembiayaan *mudharabah* tetap lebih unggul dan lebih banyak di minati oleh para nasabah dalam hal pembiayaan usaha mereka.

Seperti dalam perbankan konvensional, perbankan syariah juga bergantung pada depositor yang menyimpan uangnya di bank. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah, tingkat bagi hasil menjadi salah satu insentif depositor untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Pada hakikatnya pelaksanaan *mudharabah* hanya dilandaskan pada *amanah/kepercayaan*, akan tetapi seringkali terjadi kenakalan dari pihak nasabah. Salah satunya adalah tidak adanya pencatatan dalam *mudharabah*, untuk

mengetahui keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh dalam hasil usaha. Untuk mengantisipasi adanya kerugian pada pihak bank ataupun BMT (*Baitul maal wa tamwil*) maka pihak BMT Mardlotillah meminta jaminan untuk mengantisipasi kecurangan dari nasabah, karena kurangnya tingkat kesadaran nasabah

Di Indonesia, penelitian Potensi dan Preferensi Perilaku Masyarakat di Pulau Jawa terhadap Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia (2000) bekerja sama dengan beberapa universitas negeri. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dari 4.025 responden, 94 persen berpandangan bahwa sistem bagi hasil adalah sistem yang dinilai universal dan dapat diterima, serta menguntungkan (http://www/skrpsi/analisis-faktor-faktor-yang_416.html)

BMT adalah salah satu lembaga keuangan yang mempraktekkan prinsip-prinsip ekonomi Syari'ah yang kini banyak bermunculan di Indonesia. Kehadirannya adalah momentum yang tepat bagi dan pada saat umat Islam sedang membutuhkan jawaban atas segala penasarannya terhadap praktek perbankan syari'ah dalam skop mikro finansial. Keberadaan BMT lebih tepat sebagai lembaga ekonomi bagi kalangan masyarakat pelaku bisnis dan usaha kecil menengah. Pada tahun 1991/1992 BMT lahir, bersamaan dengan munculnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi tanpa adanya bunga. Kehadiran BMT didasarkan kepada induk koperasi, dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Bank berdasarkan sistem bagi hasil

Bank berdasarkan prinsip Syari'ah sudah sekian lama didambakan oleh umat Islam, terutama para pengusaha kecil dan menengah yang sudah berlarut-larut terjebak oleh perbankan konvensional yang berbau renten. Diperkuat oleh fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional yang dinyatakan riba, dan membuat pelaku usaha di kalangan umat Islam merasa risih, karena dengan pengetahuan dan keimanan dalam hati nuraninya menyatakan bahwa memakan harta riba hukumnya haram, dan sesuatu yang haram akan mendatangkan mafsadat. Oleh karena itu perbankan syari'ah adalah solusi yang baik atas rasa risihnya pengusaha muslim di berbagai kalangan, bahkan kehadiran BMT merupakan potensi umat Islam yang berharga untuk mengerahkan kemampuan ekonomi dan mengembangkan usahanya, sehingga umat Islam di harapkan memiliki kemampuan dan daya saing yang kuat dalam mengembangkan ekonomi.

Pelaksanaan operasional di BMT sama halnya dengan pelaksanaan operasional yang ada di bank syari'ah yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah serta pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Produk-produk di BMT pun diadopsi dari bank syariah serta diimplementasikan sesuai dengan teknis layaknya di bank syariah. Atas dasar hal tersebut maka BMT merupakan tangan panjang dari bank syariah, karena bank syariah hanya dapat dijangkau oleh pengusaha dan masyarakat golongan menengah ke atas, sedangkan BMT dapat menjangkau semua golongan termasuk pengusaha kalangan bawah. Kegiatan seperti ini terdapat sebagaimana di BMT Mardlotillah.

BMT Mardlotillah adalah lembaga muamalah yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan dengan pola bagi hasil sesuai syariat Islam. BMT Mardlotillah di dirikan pada tanggal 10 April 1997 di Tanjungsari Sumedang, kantornya berlokasi di Jl. Pasar Utara No. 15 D Tanjungsari.

BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang saat ini semakin berkembang dan sudah mempunyai dua kantor cabang. Penerapan prinsip bagi hasil merupakan bagian dari operasional BMT Mardlotillah, sebagai representasinya adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang memiliki rating (jumlah nasabah) paling besar dari pada pembiayaan-pembiayaan lainnya. Adapun pembiayaan kredit yang diberikan BMT Mardlotillah yaitu untuk modal usaha nasabah, dimana ia merupakan produk pembiayaan mudharabah. Peranan BMT Mardlotillah yang hadir di tengah-tengah masyarakat di nilai sangat baik, sehingga ia telah menyandang predikat BMT teladan dan koperasi berprestasi di tingkat kabupaten Sumedang. Selain itu sistem yang beroperasi di BMT merupakan bagian dari solusi alternatif bagi masyarakat Tanjungsari, khususnya masyarakat yang tengah memerlukan bantuan pembiayaan untuk modal usaha dikarenakan pokok pembiayaan serta pembagian bagi hasilnya pun di sesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

Kegiatan BMT Mardlotillah menurut sifatnya yaitu ada dua pertama, bersifat komersial (*baytul al-tamwil*), kedua bersifat sosial (*baytul al-maal*). Aplikasi sifat sosial yaitu pelayanan BMT dalam penghimpunan dana Zakat (Maal, fitrah, profesi, pertanian, perdagangan), infaq, shadaqah serta dana sosial lainnya. Selanjutnya BMT mengelola dan mendistribusikan kepada mustahiq yang

berhak menerima melalui program yang edukatif dan produktif. Sedangkan yang sifatnya komersial yaitu usaha BMT dalam pelayanan berupa pengerahan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat pula. Penyaluran dana dari BMT Mardlotillah merupakan pembiayaan untuk membiayai usaha-usaha kecil produktif dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam baik dengan akad bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, gadai maupun akad syariah lainnya. Jenis-jenisnya adalah *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Bai Bitsaman Ajil*, *Bai Salam*, *Qardul Hasan*, *Ar-Rahn*, dan *al-Ijarah* (Brosur BMT Mardlotillah).

Pembiayaan untuk penanaman modal usaha terdapat pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Penanaman modal (investasi) tersebut merupakan pembiayaan yang paling banyak di banding pembiayaan lainnya. Hal demikian membuktikan masyarakat sekitar Tanjungsari cukup potensial untuk menjadi mitra usaha bagi BMT Mardlotillah.

BMT Mardlotillah sebagai lembaga formal yang mendapat rekomendasi dari PINBUK tentunya menerapkan apa yang digariskan oleh PINBUK mengenai tata cara dan aturan yang dapat dijadikan sebagai standar operasionalnya BMT, seperti penentuan prosedur pengajuan pembiayaan serta persyaratannya bagi nasabah/anggotanya yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.

Seperti di perbankan, untuk permohonan pembiayaan (kredit), BMT pun membebankan persyaratan tertentu bagi para nasabah yang hendak mengajukan dan memperoleh pembiayaan kredit, seperti, identitas diri, jaminan simpanan/tabungan, dan surat berharga lainnya, serta waktu permohonan minimal

tiga minggu setelah menjadi anggota/menabung. (wawancara dengan bapak Nana Yuliana, SH 26 Desember 2009).

Tahapan penilaian tersebut merupakan cara-cara yang biasa dilakukan dan menjadi suatu keharusan baik itu di perbankan syariah maupun konvensional, karena bank atau BMT membiayai suatu badan usaha yang sebenarnya merupakan dana pihak ketiga.

Pembiayaan yang ada di BMT adalah *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Untuk jenis deposito ada yang disebut dengan wadi'ah, yakni uang yang dititipkan untuk jangka waktu tertentu, sehingga pihak BMT mendapat upah dari menjaga harta yang dititipkan. Pembiayaan *mudharabah* lebih dikenal sebagai bentuk kerjasama bagi hasil, yakni BMT memberikan modal dalam bentuk uang, sedangkan nasabah memiliki bentuk usaha yang mengelola modal dari BMT atau bank syariah lainnya. Pihak bank berkewajiban mengawasi perjalanan usaha nasabah, demikian pula pihak nasabah yang mengelola modal bertanggung jawab terhadap kesuksesan usahanya. Oleh karena itu pembiayaan *mudharabah* sifatnya *lost and profit sharing*, untung bersama dan rugi pun dipikul bersama. Dalam keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, pihak bank 60% dan pengelola mendapatkan keuntungan 40% atau bisa saja sebaliknya, bahkan ada yang keuntungannya dibagi dua secara sama rata, yakni *fifty-fifty*.

Dalam aplikasi terhadap produk pembiayaan khususnya *mudharabah*, tentu saja pihak BMT membutuhkan pihak nasabah supaya terjadinya akad *mudharabah*. Dalam terjadinya akad pembiayaan *mudharabah* ini tentu saja kedua belah pihak harus memahami benar apa sebenarnya produk *mudharabah* itu

sendiri supaya tidak terjadi kekeliruan ketika mengaplikasikan produk tersebut dan adanya kesadaran dari pihak nasabah. Kesadaran nasabah adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana mereka tahu, mengerti, bersikap dan berbuat akan suatu hal. Akan tetapi kerap kali terjadi bahwa kesepakatan awal akad adalah pembiayaan *mudharabah* namun karena kesadaran nasabah yang kurang akan produk tersebut maka sebagian nasabah ada yang mengaplikasikannya di lapangan berbeda.

Oleh karena itu, berdasarkan dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang Kesadaran Nasabah Terhadap Produk Mudharabah di BMT Mardlotillah Tanjungsari.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian ini, maka rumusan masalah di jabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan, pemahaman, dan sikap nasabah pembiayaan *mudharabah* terhadap pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang?
2. Bagaimana kesadaran nasabah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Seberapa besar pengetahuan, pemahaman, dan sikap nasabah pembiayaan *mudharabah* terhadap produk pembiayaan *Mudharabah* di BMT Mardlotillah,
2. Untuk Mengetahui sejauh mana kesadaran nasabah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang.

D. Kerangka Penelitian

Meninjau mengenai pembiayaan yang ditawarkan BMT Mardlotillah untuk proses pembiayaan, maka hubungan yang terbentuk akibat perjanjian pembiayaan, merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara BMT (*Baitul maal wa tamwil*) sebagai kreditur dengan pengusaha atau masyarakat sebagai debitur. Perjanjian pembiayaan yang terjalin diantara kreditur dan debitur, seperti yang dimaksudkan di atas, merupakan perjanjian pokok yang bersifat riil yang berarti terjadinya perjanjian pembiayaan, ditandai dengan penyerahan uang dari kreditur kepada debitur.

Menurut Mariam Darus menjelaskan, perjanjian pembiayaan adalah “perjanjian penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Perjanjian ini bersifat *konsensuil obligation* yang dikuasai oleh Undang-Undang Pokok Perbankan dan bagian umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata“

(<http://H/Asymmetric%20information/46.htm>) Dalam rangka menyalurkan kredit guna pembiayaan, maka sebelumnya BMT (*Baitul maal wa tamwil*) harus memiliki keyakinan, bahwa pembiayaan yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur, sesuai perjanjian pembiayaan yang telah diketahui bersama. Faktor keyakinan BMT (*Baitul maal wa tamwil*) sebagai unsur kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, dapat diperoleh dari penilaian BMT Mardlotillah terhadap debitur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan syari'ah. Penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas yang berlaku di dunia perbankan sebenarnya ditujukan untuk menghindari sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, karena apabila sistem keuangan tidak dapat lagi berjalan secara optimal, maka berakibat pada perekonomian menjadi tidak efisien serta berakibat pada pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan. Selain itu, salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan, yaitu menyangkut terjadinya asimetri / ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*), yang merupakan suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. Seperti, peminjam (debitur) memiliki informasi yang lebih baik keuntungan dan kerugian potensial dari suatu proyek dan investasi yang direncanakan dibandingkan dengan pihak pemberi pinjaman (kreditur). Oleh karena itu, kreditur tidak dapat membedakan secara akurat antara pinjaman yang sehat dan pinjaman yang tidak sehat.

Permasalahan asimetri informasi selanjutnya menyebabkan dua permasalahan pokok yakni *adverse selection dan moral hazard*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Adverse selection* merupakan satu bentuk masalah asimetri informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan, karena peminjam dengan kualitas yang rendah (memiliki resiko kredit tinggi), pada umumnya akan mencari pinjaman dengan bagi hasil yang sangat tinggi
2. *Moral hazard*, yang merupakan permasalahan asimetri informasi yang terjadi sesudah transaksi kredit dilakukan. Hal ini memberikan kedudukan kepada pemberi kredit untuk berada dalam posisi penerima resiko dari usaha yang dilakukan peminjam kredit

Permasalahan *Moral hazard* dapat terjadi, karena peminjam memperoleh keuntungan untuk mengalihkan proyeknya pada proyek beresiko tinggi, yang tidak dikehendaki oleh pemberi pinjaman. Oleh karena itu, apabila berhasil dapat memberikan keuntungan besar, tetapi apabila mengalami kegagalan akan ditanggung oleh pemberi pinjaman (kredit yang diberikan tidak kembali).

Setiap pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank kepada para pengusaha dan masyarakat, selalu memiliki resiko sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pembiayaan, bank harus menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk menghindari resiko-resiko yang akan dialami oleh bank sebagai pemberi kredit atau pembiayaan, maka BMT Mardlotillah dapat menerapkan metode agunan sebagai jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian pembiayaan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan, Agunan merupakan

jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Walaupun demikian, permasalahan Asimetri informasi selalu membayang-bayangi bank syari'ah atau BMT (*Baitul maal wa tamwil*) sebagai pemberi pembiayaan. Selain itu, permasalahan Asimetri informasi dapat berakibat krisis finansial pada perekonomian.

Di BMT Mardlotillah, dilihat dari data rekapitulasi pembiayaannya menunjukkan bahwa 61% dari total pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan akad *mudharabah*. Dengan demikian *mudharabah* sudah dijadikan sebagai produk yang populer saat ini. Menurut bapak Nana Yuliana, selaku Manajer Marketing BMT Mardlotillah mengatakan bahwa adanya suatu kecenderungan berubah yang asalnya *murabahah* dan *Ba'i Bi Tsaman Ajil* (BBA) yang mendominasi menjadi *mudharabah* adalah pada awal tahun 2003 (wawancara tanggal 25 Desember 2009).

Landasan hukum *mudharabah* pada BMT Mardlotillah mengacu pada ayat al-Quran surat al-muzzamil ayat 20 yaitu

وَأَٰخِرُونَ يَٰضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنۢتَعُونَ مِّنۢ فَضۢلِ ٱللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Hendi Suhendi, 2008 : 135).

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Shuhaib bahwa Nabi bersabda :

عن صالح بن صحيح عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الي اجل و المقارضة واحلاة البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه عن صحيح)

Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggungkan, melakukan qiradh (member modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk di perjualbelikan.” (H.R. Ibnu Majjah dari Shuhaib). (Hendi Suhendi, 2008 : 138)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah saw dan beliau membolehkannya (Rachmat Syafe'i, 2006 : 226).

Dari gambaran diatas, BMT mardlotillah adalah sebagai salah satu instrument ekonomi islam, sudah mampu menerapkan konsep dasar pengembangan produknya, yaitu *al-mudharabah* Sebab melalui *mudharabah* akan dapat tercapai kemakmuran masyarakat.

Dalam sebuah kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dengan sistem bagi hasil maka haruslah dijalankan secara transparan dan adil, terutama dalam manajemen keuangan karena keuntungan akan mempengaruhi nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak dan untuk mengetahui bagi hasil pada periode tertentu

itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang di percaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antara pihak dapat saling mengingatkan.

Oleh karena itu untuk tercapainya suatu kegiatan muamalah secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, *mudharabah* sebagai salah satu bentuk kerjasama harus selalu sesuai dengan asas-asas muamalah, agar tercapainya suatu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu asas yang penting dalam pembiayaan *mudharabah* adalah tingkat amanah yang tinggi dari kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam akad.

Kesadaran nasabah adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana mereka tahu, mengerti, bersikap dan berbuat akan suatu hal. Akan tetapi kerap kali kesepakatan akad awal pembiayaan *mudharabah* namun karena kesadaran nasabah yang kurang akan produk tersebut maka sebagian nasabah ada yang mengaplikasikannya di lapangan berbeda.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, biasanya digunakan dibidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat

berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas (Cik Hasan Bisri, 2008 : 62). Studi kasus disini yakni menggambarkan kondisi objektif berkaitan dengan kinerja perbankan di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang dan menggambarkan kesadaran nasabah terhadap produk-produk BMT, khususnya produk pembiayaan *mudharabah*. Data yang dikumpulkan dilakukan secara apa adanya tidak ada penambahan atau pengurangan, sehingga tergambar secara fenomenologis makna dari data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan eksploratif ke lokasi penelitian, dengan cara memperhatikan, mengamati, memahami berbagai bentuk dan mekanisme kerja di BMT Mardlotillah terutama yang berkaitan secara langsung dengan akad pembiayaan *mudharabah* dan kesadaran nasabah terhadap produk *mudharabah*.
- b. Wawancara, yaitu mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden, yakni pegawai BMT Mardlotillah, dan para nasabah yang melakukan akad *mudharabah*. Wawancara diajukan secara lisan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, dan untuk hal lain, apabila sangat diperlukan, pertanyaan diajukan secara tertulis yang akan dijawab oleh pihak BMT Mardlotillah secara tertulis juga.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu menelaah berbagai pembukuan, pedoman akad pembiayaan, dan penelaahan data yang berhubungan dengan kesadaran

nasabah terhadap produk *mudharabah* di BMT Mardlotillah, terutama tahun 2009.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu :

- a. Sumber Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan para pegawai BMT Mardlotillah, yaitu manajer, komisaris utama, Bendahara, pemasaran, dan beberapa nasabah *mudharabah*, yakni Iyah Dariyah, Ating, Asep Sumpena, Euis Ani Suhaena, Emin, Jajat Sudrajat, Isah Nurharja, Enjang Sodikin, Ahmad Junaedi, Aminah, dan lain-lain. Data primer lainnya adalah dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang
- b. Sumber Data Sekunder, yakni berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar perbankan syari'ah dalam buku-buku yang memuat hal tersebut, pemikiran ulama dan fuqaha tentang bank syari'ah dan secara umum buku-buku yang membahas praktek pembiayaan *mudharabah* dalam buku-buku Fiqh Muamalah

4. Objek Penelitian

Objek penelitian atau jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang terdiri dari :

- a. Pengetahuan nasabah terhadap produk *mudharabah* dan pengaruhnya terhadap produk *mudharabah* di BMT Mardlotillah
- b. Pemahaman nasabah terhadap produk *mudharabah* di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang

- c. Sejauhmana sikap nasabah terhadap pengambilan keputusan melaksanakan produk *mudharabah* di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang
- d. Tindakan yang di lakukan nasabah terhadap produk *mudharabah* berdasarkan pengetahuannya.
- e. Upaya yang dilakukan pihak BMT supaya tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak
- f. Pendapat para nasabah mengenai pembiayaan *mudharabah* di BMT Mardlotillah
- g. Al-Qur'an dan al-Hadits yang menjadi dalil boleh atau tidaknya *mudharabah*
- h. Pendapat fuqaha atau pakar tentang pembiayaan *mudharabah*, yang termuat dalam kitab atau buku-buku fiqh muamalah atau ilmu ekonomi dan perbankan.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yakni memahami kalimat-kalimat yang mengandung makna tertentu dalam bentuk data lisan hasil wawancara dan data tertulis, dengan mengutamakan pemaknaan logis, bukan pemaknaan angka-angka yang sifatnya kuantitatif Langkah-langkah analisis data adalah dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan berbagai data secara acak sepanjang berkaitan dengan tujuan penelitian.
- b. Melakukan seleksi data dan mengklasifikasikannya, sehingga data menjadi sistematis sesuai tujuan penelitian.

- c. Menafsirkan isi data, yakni mengeluarkan makna data dan pesan-pesan yang ada di dalamnya dengan diuraikan secara panjang lebar ke dalam penelitian ini, pemaknaan data dilakukan dengan metode analisis isi.
- d. Menarik kesimpulan dari semua uraian penelitian sebagai bagian paling penting skripsi ini. Kesimpulan mengacu kepada tujuan penelitian.

